



SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENCIPTA LAGU AKAD ATAS
PERUBAHAN LIRIK TANPA SEIZIN PENCIPTA**

*“Legal Protection of Song Creator to Akad Lyrical Changes Without Creator
Permission”*

EDWINDA SURYA ANGGANA

NIM 140710101441

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2019

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENCIPTA LAGU AKAD ATAS
PERUBAHAN LIRIK TANPA SEIZIN PENCIPTA**

*“Legal Protection Of Song Creator To Akad Lyrical Changes Without Creator
Permission”*

EDWINDA SURYA ANGGANA

NIM 140710101441

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2019**

MOTTO

“Siapa yang tidak pernah merasakan deritanya belajar, maka ia akan merasakan hinanya kebodohan sepanjang hidupnya. Siapa yang ketinggalan belajar saat mudanya, maka bertakbirlah empat kali atas kematiannya”*




*<http://www.designdakwah.com/2014/08/motivasi-belajar-dari-imam-syafii.html>, diakses Tanggal 18 Februari 2019 pukul 23:36 WIB.

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah SWT dan rasa terima kasih kepada :

1. Orang tua tercinta, Ayahanda Basuki Rachmat dan Ibunda Muntasiyah yang senantiasa memberikan do'a restu, kasih sayang, semangat, dukungan serta pengorbanan yang tak ternilai;
2. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember yang saya banggakan;
3. Bapak/Ibu Guru mulai dari tingkat TK, SD, SMP, SMA dan Bapak/Ibu Dosen di Fakultas Hukum Universitas Jember.



PRASYARAT GELAR

**Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Lagu Akad Atas Perubahan Lirik
Tanpa Seizin Pencipta**

*“Legal Protection Of Song Creator To Akad Lyrical Changes Without Creator
Permission”*

SKRIPSI

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum (S1) dan memperoleh gelar Sarjana Hukum

EDWINDA SURYA ANGGANA

NIM 140710101441

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2019

PERSETUJUAN

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL, 25 FEBRUARI 2019**

Oleh:

Dosen Pembimbing Utama

NUZULIA KUMALA SARI, S.H., M.H.

NIP 198406172008122003

Dosen Pembimbing Anggota

NANANG SUPARTO. S.H., M.H.

NIP 195711211984031001

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul:

**Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Lagu Akad Atas Perubahan Lirik
Tanpa Seizin Pencipta**

Oleh:

EDWINDA SURYA ANGGANA
NIM 140710101441

Dosen Pembimbing Utama

Dosen Pembimbing Anggota

NUZULIA KUMALA SARI. S.H., M.H.
NIP 198406172008122003

NANANG SUPARTO. S.H., M.H.
NIP 195711211984031001

Mengesahkan:

Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Dekan

Dr. NURUL GHUFRON, SH., M.H.
NIP. 197409221999031003

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada,

Hari : Jumat

Tanggal : 08

Bulan : Maret

Tahun : 2019

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember:

Panitia Penguji:

Ketua

Sekretaris

Mardi Handono, S.H., M.H.
NIP: 196312011989021001

Emi Zulaika, S.H., M.H.
NIP. 197703022000122001

Dosen Anggota Penguji:

Nuzulia Kumala Sari, S.H., M.H.
NIP 198406172008122003

.....

Nanang Suparto, S.H., M.H.
NIP 19571211984031001

.....

PERNYATAAN

Saya sebagai penulis yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : EDWINDA SURYA ANGGANA

NIM : 140710101441

Menyatakan dengan ini, sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul: **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENCIPTA LAGU AKAD ATAS PERUBAHAN LIRIK TANPA SEIZIN PENCIPTA”** adalah benar-benar karya penulis sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggungjawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak lain serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 08 Maret 2019

Yang Menyatakan,

EDWINDA SURYA A.
NIM 140710101441

UCAPAN TERIMAKASIH

Syukur Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang atas segala rahmat, petunjuk serta hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis ilmiah skripsi dengan judul : **Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Lagu Akad Atas Perubahan Lirik Tanpa Seizin Pencipta**. Penulisan karya tulis ilmiah skripsi ini merupakan tugas akhir sebagai syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum serta meraih gelar Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember.

Pada kesempatan ini, penulis menyampaikan rasa hormat dan mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu dan memberikan bimbingan, bantuan dan dukungan dalam penulisan skripsi ini, antara lain :

1. Ibu Nuzulia Kumala Sari, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Utama, yang telah memberi dukungan, bimbingan, teguran, dan saran dengan penuh kesabaran sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.;
2. Bapak Nanang Suprpto, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Anggota yang telah sabar dan tulus ikhlas bersedia meluangkan waktu dan tenaga untuk memberikan bimbingan dan arahan serta membagikan pengetahuannya sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.;
3. Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., selaku Ketua Penguji yang telah bersedia meluangkan waktu untuk menguji dan mengevaluasi serta memberikan saran sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.;
4. Ibu Emi Zulaika, S.H., M.H, selaku Sekretaris Penguji yang telah bersedia meluangkan waktu untuk menguji dan mengevaluasi serta memberikan saran sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.;
5. Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember.;

6. Dr. Dyah Octorina S, S.H., M.Hum, selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember, Echwan Iriyanto, S.H., M.H, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember, Dr. Aries Harianto, S.H., M.H, selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember.;
7. Seluruh Dosen beserta seluruh staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember; atas segala ilmu dan bantuan yang diberikan.;
8. Ayahanda tercinta Basuki Rachmat dan Ibunda Muntasyiah serta kakakku Youngky Bachtiar Al-Hadat dan Arka Widya Udhaka yang sangat luar biasa yang telah memberikan cinta kasihnya, semangatnya, serta pengorbanan serta bimbinganya hingga sekarang kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas skripsi ini.;
9. Teman-teman terbaik, Yahya, Barlian, Alip, Ardhian, Try, Day, Happy, Derry, Nessa, Linda, Ucup, Wirandi, Fikar, Ika, Zulfa, Rina, Eca, dan Sentot yang telah memberikan dukungan kepada penulis selama ini;
10. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

Tiada balas jasa yang dapat penulis berikan kecuali harapan semoga amal kebbaikannya mendapatkan balasan kebaikan dari Tuhan yang Maha Esa. Penulis juga menerima segala kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis mengharapkan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan masyarakat pada umumnya.

Jember, 08 Maret 2019

Penulis

RINGKASAN

Pada era globalisasi saat ini telah berkembang berbagai teknologi dan alat komunikasi yang begitu canggih di seluruh belahan dunia. Media internet kerap digunakan untuk upaya dalam melaksanakan berbagai kegiatan dalam mengekspresikan berbagai hasil ciptaan bahkan digunakan sebagai media dalam berbisnis. Salah satu contohnya adalah menyanyikan ulang lagu milik orang lain (*cover version*). Namun tidak jarang dalam praktek tersebut pelaku *cover version* ada yang merubah nada bahkan merubah lirik lagunya untuk tujuan komersial tanpa izin terlebih dahulu kepada pencipta. Mengingat perbuatan tersebut sangatlah merugikan bagi pencipta.

Berdasarkan uraian tersebut selanjutnya akan ditelaah, dikaji dan dibahas dalam penulisan skripsi dengan judul : **Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Lagu Akad Atas Perubahan Lirik Tanpa Seizin Pencipta** dengan rumusan masalah yang akan dibahas adalah : (1) Apakah orang yang merubah lirik lagu tanpa izin dapat dimintai pertanggung jawaban hukum? (2) Apa bentuk perlindungan hukum terhadap pencipta lagu akad atas perubahan lirik tanpa seizin pencipta? (3) Apa upaya penyelesaian sengketa yang dapat dilakukan oleh pencipta lagu akad atas perubahan lirik tanpa seizin pencipta?.

Tujuan penelitian ini terdiri dari tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum yaitu (1) Memenuhi dan melengkapi tugas sebagai persyaratan pokok guna meraih gelar Sarjana Hukum sesuai dengan kurikulum Fakultas Hukum Universitas Jember; (2) Sarana menerapkan dan mengembangkan ilmu dan pengetahuan hukum yang telah diperoleh dari perkuliahan dengan praktik yang terjadi di masyarakat; (3) Kontribusi pemikiran dan wawasan di bidang hukum yang berguna bagi almamater, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember dan masyarakat umum. Tujuan khususnya adalah untuk menjawab rumusan masalah yang ada dalam skripsi ini.

Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu sehingga hasil karya ilmiah tersebut dapat mendekati kebenaran yang sesungguhnya. Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah yuridis normatif (*Legal Research*), yakni penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif yang berlaku. Adapun dalam penyusunan skripsi ini, menggunakan 2 (dua) macam pendekatan, yaitu Pendekatan Perundang-Undangan dan Pendekatan Konseptual. Bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan non-hukum.

Tinjauan pustaka dalam penulisan skripsi ini terdiri dari : Pertama, Perlindungan hukum meliputi pengertian perlindungan hukum, jenis-jenis perlindungan hukum, pengertian Akad dalam lirik lagu, dan tujuan perlindungan hukum; Kedua, Hak kekayaan intelektual yang meliputi pengertian hak kekayaan intelektual itu sendiri, ruang lingkup, dan tujuan hak kekayaan intelektual; Ketiga, Hak cipta yang meliputi pengertian hak cipta, fungsi hak cipta, dan macam-macam ciptaan yang dilindungi hak cipta; Keempat, Tanggung jawab yang meliputi pengertian tanggung jawab dan macam-macam tanggung jawab.

Berdasarkan rumusan masalah dan pembahasan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : Pertama, perbuatan tanpa izin merubah lirik lagu merupakan suatu perbuatan yang dapat dimintai pertanggungjawaban hukum. Apabila hal tersebut terjadi secara langsung maupun tidak langsung tetap merugikan pencipta mengingat pencipta atau pemegang hak cipta seharusnya mendapatkan hak ekonominya karena dengan mudahnya orang-orang menikmati hasil ciptaannya tanpa mengeluarkan biaya sepeserpun; Kedua, Perlindungan hukum bagi pencipta lagu Akad atas perubahan lirik lagu tanpa izin bertujuan agar hak-hak dari pencipta lagu dilindungi dan menjamin adanya kepastian hukum. Bentuk perlindungan hukum atau sanksi mengenai contoh kasus diatas terdapat dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Pasal 113 ayat (2) Tentang Hak Cipta, yaitu penggunaan kembali lagu untuk kepentingan komersial tanpa seizin pemilik lagu dikenai hukuman pidana penjara paling lama tiga tahun dan atau denda maksimal lima ratus juta rupiah; Ketiga, Penyelesaian sengketa yang dapat dilakukan atas pelanggaran hak cipta dapat dilakukan dengan dua cara yaitu, penyelesaian sengketa diluar pengadilan jalur atau alternatif dan juga di pengadilan Niaga atau jalur Litigasi.

Saran yang dapat diberikan bahwa pertama bahwa hendaknya pemerintah membuat sosialisasi atau seminar kepada masyarakat umum terutama pada anak-anak muda yang saat ini selalu bersentuhan dengan media internet, sosialisai tentang bagaimana menghargai hasil karya cipta yang dikerjakan oleh para pekerja seni. Sehingga tingkat pelanggaran hak cipta akan menurun dan masyarakat dapat hidup sejahtera. Kedua, Hendaknya pemerintah dapat memberikan sanksi yang tegas kepada pelanggar hak cipta. Hal ini bertujuan untuk memberikan efek jera bagi pelaku juga sebagai suatu peringatan kepada seluruh masyarakat agar lebih menghargai hasil karya cipta yang dikerjakan oleh para pekerja seni. Ketiga, Diharapkan kepada para pencipta agar dapat menyelesaikan sengketa hak cipta dengan serius, sehinga sampai ke pengadilan. hal ini akan membantu untuk menimbulkan efek jera kepada pelaku-pelaku pelanggaran hak cipta. Untuk menindaklanjuti hal ini juga harus didukung oleh tindakan nyata dari pemerintah dan aparat penegak hukum agar dapat konsisten dalam menindaklanjuti pelanggaran yang terjadi dalam hak cipta.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PERSYARATAN GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI	viii
HALAMAN PERNYATAAN	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	x
HALAMAN RINGKASAN	xii
DAFTAR ISI	xiv
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.3.1 Tujuan Umum	5
1.3.2 Tujuan Khusus	6
1.4 Metode Penelitian	6
1.4.1 Tipe Penelitian.....	7
1.4.2 Pendekatan Masalah	7
1.4.3 Bahan Hukum.....	8
1.4.3.1 Bahan Hukum Primer	9
1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder	9
1.4.3.3 Bahan Non Hukum	9
1.4.4 Analisa Bahan Hukum.....	10


BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	11
2.1 Perlindungan Hukum	11
2.1.1 Pengertian Perlindungan Hukum.....	11
2.1.2 Pengertian Akad Dalam Lirik Lagu	13
2.1.3 Jenis-jenis Perlindungan Hukum.....	14
2.1.4 Tujuan Perlindungan Hukum	15
2.2 Hak Kekayaan Intelektual.....	17
2.2.1 Pengertian Hak Kekayaan Intelektual	17
2.2.2 Ruang Lingkup Hak Kekayaan Intelektual	18
2.2.3 Tujuan Hak Kekayaan Intelektual.....	20
2.3 Hak Cipta	22
2.3.1 Pengertian Hak Cipta.....	22
2.3.2 Fungsi Hak Cipta.....	26
2.3.3 Macam-macam Ciptaan yang Dilingdungi Hak Cipta .	27
2.4 Tanggung Jawab	29
2.4.1 Pengertian Tanggung Jawab Hukum.....	29
2.4.2 Macam-macam Tanggung Jawab Hukum.....	30
BAB 3. PEMBAHASAN	34
3.1 Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Perubahan Lirik Lagu Tanpa Seizin Pencipta.....	34
3.2 Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Lagu Atas Perubahan Lirik Lagu Oleh Pihak Lain Tanpa Seizin Pencipta	38
3.3 Upaya Penyelesaian Sengketa Yang Dapat Dilakukan Pencipta Lagu Atas Perubahan Lirik Lagu Oleh Pihak Lain Tanpa Seizin Pencipta	42
3.3.1 Upaya Penyelesaian Sengketa Melalui Jalur Non Litigasi	43
3.3.2 Upaya Penyelesaian Sengketa Atas Hak Cipta Melalui Jalur Litigasi.....	46

BAB 4. PENUTUP	50
4.1 Kesimpulan	50
4.2 Saran	51

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

1. Fakta hukum mengenai kasus Hanin Dhiya yang telah merubah lirik lagu Akad milik Payung Teduh tanpa seizin pencipta.
2. Lirik lagu asli.
3. Lirik lagu yang telah dirubah.



BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada era globalisasi saat ini telah berkembang berbagai teknologi dan alat komunikasi yang begitu canggih di seluruh belahan dunia. Media internet pun kerap digunakan untuk upaya dalam melaksanakan berbagai kegiatan dalam mengekspresikan berbagai hasil ciptaan bahkan digunakan sebagai media dalam berbisnis. Teknologi media internet juga ikut terlibat dalam eksistensi dari hasil ciptaan atau kreatifitas seseorang yang berkaitan dengan industri musik di bidang usaha kreatif dalam berinvestasi yang merupakan bagian dari hak Kekayaan Intelektual.

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) atau *Intellectual Property Right* saat ini telah menjadi isu global khususnya di kalangan negara-negara industri maju yang selama ini banyak melakukan ekspor produk industri kreatif berbasis HKI. Amerika Serikat (AS) adalah salah satu negara yang paling keras menyuarakan pentingnya perlindungan hukum terhadap HKI dikarenakan negara tersebut mengandalkan sektor industri kreatif sebagai penghasil devisa utama.¹ HKI merupakan hasil proses kemampuan berpikir manusia yang dijemakan ke dalam suatu bentuk penemuan atau ciptaan. Makin maju dan tinggi kemampuan berpikirnya seseorang, maka semakin maju pula ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikuasai.

Perkembangan teknologi saat ini semakin maju. Perbincangan penggunaan media sosial di internet sudah tidak asing lagi di telinga masyarakat. Setiap orang dapat memanfaatkan teknologi dengan sangat mudah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Eksistensi ini dapat dilakukan dengan menciptakan suatu karya, mengambil seluruh atau sebagian, memodifikasi hasil karya orang lain, dalam hal ini ditujukan khusus untuk karya musik atau lagu. Akan tetapi dengan kemajuan

¹Iswi Hariyani, 2010, *Prosedur Mengurus HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual)*, Yogyakarta : Pustaka Yustitia, Hlm. 6.

teknologi saat ini, setiap orang dengan mudahnya dapat melakukan hal-hal yang melanggar ketentuan undang-undang hak cipta.

HKI merupakan suatu alat untuk mengembangkan ekonomi terhadap pencipta atau penemu itu sendiri dan juga dapat meningkatkan ekonomi bangsa yang menjadikannya sebagai salah satu sumber devisa. Contohnya saat ini yang potensi dikembangkan dalam ekonomi kreatif sekarang adalah karya seni. Oleh sebab itu sangat dibutuhkan hal-hal yang dapat menjamin dan melindungi hak-hak penemu atau pencipta atas tiap-tiap karyanya berupa perlindungan hukum yang diberikan kepada pencipta agar tidak sewenang-wenang disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab yang tidak mempunyai izin dari pemegang hak cipta maupun pencipta itu sendiri.

Perlindungan HKI tidak hanya untuk mendorong munculnya karya cipta dari seseorang, juga ditujukan untuk melindungi karya cipta yang sudah ada agar tidak dianggap sebagai karya cipta yang dapat dimiliki oleh setiap orang. Perlindungan HKI sering kali dimanfaatkan untuk memperkuat karya cipta tersebut sebagai milik atau hasil karya cipta dari pencipta itu sendiri. Macam-macam ciptaan yang dilindungi hak cipta adalah karya-karya cipta dalam bidang ilmu pengetahuan dan sastra dan bidang kesenian dengan ruang lingkup seperti misalnya hasil penelitian, diktat, buku, novel, lagu-lagu dan komposisi musik koreografi tari dan banyak lagi yang berkaitan dengan hal tersebut.

Lagu sebagai salah satu contoh dalam bidang kesenian. Di dalam era musik digital seperti sekarang ini, seringkali terjadi berbagai masalah dalam hal ini masalah tersebut terjadi karena didukung dengan teknologi yang semakin maju dan super canggih, sehingga semua orang begitu mudahnya mengakses suatu cipta karya milik orang lain bahkan sampai menggandakan, mengurangi atau menambahkan suatu karya cipta lagu, termasuk juga merubah lirik atau syair dari lagu aslinya. Akibatnya, semua orang dapat memanfaatkan karya cipta lagu milik orang lain tanpa repot-repot memikirkan ide, merangkai setiap syair maupun melodi juga irama dari karya cipta lagu serta tidak perlu mengeluarkan biaya satu rupiah pun untuk membayar royalti kepada si pencipta lagu yang asli. Dari karya cipta tersebut dapat dimanfaatkan secara komersial, maka dari itu pencipta harus

diberikan perlindungan hukum dari tindakan pihak lain yang jelas merugikan yang tanpa hak memanfaatkan karya ciptanya untuk kepentingan komersial.

Banyaknya pelanggaran hak cipta yang paling sering terjadi di Indonesia adalah memperbanyak lagu (membajak tanpa izin pencipta), penggandaan, mengubah lirik lagunya, merubah melodi dan nada-nadanya yang tanpa izin kepada sang pencipta dan atau pemegang hak ciptanya. Masih banyak juga orang yang mengumumkan atau menyiarkan lagu atau musik tanpa seizin pencipta atau pemegang hak cipta di berbagai tempat dengan tujuan untuk mencari keuntungan. Namun secara umum masyarakat telah menganggap hal tersebut itu sebagai hal yang biasa dan wajar dan bukan merupakan pelanggaran hak cipta, padahal jelas jelas hal yang seperti itu sangat bertentangan dengan aturan yang berlaku di negara ini.

Kasus terhadap lagu di Indonesia, dalam hal ini ditujukan khusus untuk lagu yang dinyanyikan ulang (*cover version*) akan tetapi juga merubah lirik dari lagu yang asli. *Cover version* atau *cover* merupakan hasil reproduksi atau membawakan ulang sebuah lagu yang sebelumnya pernah direkam dan dibawakan penyanyi/artis lain. Tidak sedikit sebuah lagu *cover version* bahkan menjadi lebih terkenal daripada lagu yang dibawakan oleh penyanyi aslinya. Karena banyak artis baru mencoba peruntungannya dengan membawakan lagu *cover version* dengan tujuan agar lebih cepat sukses dan terkenal bahkan melebihi terkenalnya dengan penyanyi aslinya ketika membawakan lagu tersebut. Contohnya lagu Payung Teduh berjudul akad di *cover* oleh Hanin Dhiya, dan Hanin Dhiya sendiri tidak hanya melakukan *cover*, akan tetapi juga telah merubah lirik lagu dari lagu aslinya dan mengunggahnya di akun *youtube* miliknya.² Dari contoh itu diketahui bahwa Hanin Dhiya telah mengambil keuntungan dari lagu tersebut.

² Tribunnews, 2017, *vokalispayungteduhkecewadenganhanindhiyagara-gara cover laguakad*.www.tribunnews.com diakses 28 Agustus 2018, pukul 11:47 WIB

Lagu-lagu *cover version* yang diciptakan untuk tujuan komersial, pencantuman nama penyanyi asli saja pada karya *cover version* tentu tidak cukup untuk menghindari tuntutan hukum pencipta. Agar tidak melanggar Hak Cipta orang lain, seseorang perlu memperoleh izin (lisensi) dari pencipta/pemegang Hak Cipta. Para pelaku sering tidak menyadari dimana letak kesalahannya, bahkan mereka merasa bahwa telah membantu mempopulerkan lagu lagu tersebut yang dinyanyikan ulang bahkan dengan aransemen baru yang telah ia buat. Dari situ bisa dilihat bahwa apresiasi masyarakat terhadap hak cipta pun masih tergolong sangat rendah.

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dalam pasal 1 angka 1 menyebutkan mengenai hak eksklusif di dalam pengertian Hak Cipta. Yang dimaksud dengan “hak eksklusif” dalam hal ini adalah bahwa tidak ada pihak lain yang boleh memanfaatkan Hak Cipta kecuali atas ijin pemegangnya. Hal ini dilatarbelakangi oleh pemikiran, bahwa untuk menciptakan sesuatu ciptaan merupakan pekerjaan yang tidak mudah dilakukan. Menciptakan sesuatu ciptaan diawali dengan mencari inspirasi lebih dahulu dan setelah mendapatkan inspirasi kemudian menggunakan sebuah pemikiran untuk dapat mewujudkan ciptaan. Dengan latar belakang tersebut orang lain tidak boleh langsung meniru atau menjiplak suatu ciptaan karena setiap ciptaan selalu ada penciptanya.³

Seorang pencipta/pemegang hak cipta dengan hak eksklusifnya berarti mempunyai hak untuk mengumumkan, memperbanyak ciptaannya serta memberi ijin kepada pihak lain untuk melakukan perbuatan tersebut. Di lain pihak apabila pencipta/pemegang hak cipta mengetahui ciptaannya ditiru serta diperdagangkan oleh orang lain berhak melarangnya dan bahkan mengajukan gugatan ke pengadilan niaga. Selain itu berhak pula melaporkan kepada petugas yang berwenang agar pelanggaran hak cipta dapat diproses secara pidana.⁴

³Gatot Supramono. 2010. *Hak Cipta dan Aspek-Aspek Hukumnya*. Jakarta : Rineka Cipta. Hlm 44

⁴ *Ibid.*, Hlm. 45

Berdasarkan uraian yang telah disebutkan diatas maka penulis tertarik untuk membahas masalah diatas dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENCIPTA LAGU AKAD ATAS PERUBAHAN LIRIK TANPA SEIZIN PENCIPTA”**.

1.2 Rumusan Masalah

Uraian latar belakang yang ada diatas merupakan pemaparan atas permasalahan di bawah ini :

1. Apakah orang yang merubah lirik lagu tanpa izin dapat dimintai pertanggung jawaban hukum?
2. Apa bentuk perlindungan hukum terhadap pencipta lagu akad atas perubahan lirik tanpa seizin pencipta?
3. Apa upaya penyelesaian sengketa yang dapat dilakukan oleh pencipta lagu akad atas perubahan lirik tanpa seizin pencipta?

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan umum :

Tujuan yang dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk memenuhi dan melengkapi tugas sebagai salah satu persyaratan yang telah ditentukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Untuk memberikan sumbangan pemikiran yang bermanfaat bagi kalangan umum dan khususnya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember;
3. Untuk mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan yang telah diperoleh diperkuliahan dengan kasus yang terjadi dalam kehidupan masyarakat.

1.3.2 Tujuan khusus :

Tujuan khusus yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan memahami pertanggungjawaban hukum terhadap perubahan lirik lagu tanpa seizin pencipta;
2. Untuk mengetahui dan memahami perlindungan hukum pencipta lagu atas perubahan lirik lagu oleh pihak lain tanpa seizin pencipta;
3. Untuk mengetahui dan memahami upaya penyelesaian hukum yang dapat dilakukan pencipta lagu atas perubahan lirik lagu oleh pihak lain tanpa seizin pencipta.

1.4 Metode Penelitian

Metode penelitian sangat diperlukan dalam penulisan karya tulis ilmiah, agar analisa yang dilakukan terhadap obyek studi dapat dijalankan sesuai dengan prosedur yang benar sehingga kesimpulan akhir yang diperoleh adalah tepat serta dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.⁵ Penelitian hukum dilakukan untuk mencari pemecahan atas isu hukum yang timbul. Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan *know-how* dalam ilmu hukum, bukan sekedar *know-about*. Sebagai kegiatan *know-how*, penelitian hukum dilakukan untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi. Disinilah dibutuhkan kemampuan untuk mengidentifikasi masalah hukum, melakukan penalaran hukum, menganalisis masalah yang dihadapi dan kemudian memberikan pemecahan atas masalah tersebut.⁶

Terciptanya suatu karya tulis ilmiah yang sistematis dan terarah untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru yang sesuai dengan perkembangan yang ada, maka dalam penelitian ini digunakan metode penelitian sebagai berikut:

⁵Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*. (Jakarta: Prenada media Group, 2016). hlm. 35.

⁶*Ibid.*, hlm. 60.

1.4.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang dipergunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah Yuridis Normatif, artinya permasalahan yang diangkat, dibahas dan diuraikan dalam penelitian ini difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Tipe penelitian Yuridis Normatif dilakukan dengan mengkaji berbagai macam aturan hukum yang bersifat formal seperti Undang-Undang, literatur-literatur yang bersifat konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan.⁷

1.4.2 Pendekatan Masalah

Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Pendekatan-pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).⁸ Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan yang tetap. Pendekatan historis dilakukan dengan menelaah latar belakang apa yang dipelajari dan perkembangan pengaturan mengenai isu yang dihadapi.⁹ Pendekatan komparatif. Pendekatan ini dilakukan dengan membandingkan undang-undang suatu negara dengan undang-undang dari satu atau lebih negara lain mengenai hal yang sama.¹⁰

Dalam karya ilmiah ini, penulis menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*):

⁷ *Ibid.*, hlm. 194.

⁸ *Ibid.*, hlm. 132.

⁹ *Ibid.*, hlm. 134.

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 135.

1. Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Bagi penelitian untuk kegiatan praktis, pendekatan undang-undang ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya atau antara Undang-Undang dan Undang-Undang Dasar atau antara regulasi dan Undang-Undang.¹¹ Suatu penelitian normatif tentu harus menggunakan pendekatan perundang-undangan, karenayang akan di teliti adalah aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian.
2. Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.¹²

1.4.3 Bahan Hukum

Untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogyanya, diperlukan sumber-sumber penelitian. Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder.¹³

¹¹*Ibid.*, hlm. 133.

¹²*Ibid.*, hlm. 135.

¹³*Ibid.*, hlm. 181.

1.4.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.¹⁴Bahan hukum primer yang digunakan oleh penulis dalam penelitian skripsi ini adalah peraturan perundang-undangan yaitu :

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Arbitrase.

1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.¹⁵Pada penulisan skripsi ini bahan hukum sekunder yang digunakan oleh penulis adalah buku-buku teks yang berkaitan dengan isu hukum yang menjadi pokok bahasan, kamus-kamus hukum, tulisan-tulisan ilmiah tentang hukum yang telah dipublikasikan, dan jurnal-jurnal hukum.

1.4.3.3 Bahan *Non* Hukum

Bahan-bahan *non* hukum dapat berupa buku-buku mengenai ilmu politik, ekonomi, sosiologi, filsafat, kebudayaan ataupun laporan-laporan penelitian *non*-hukum dan jurnal-jurnal *non* hukum sepanjang mempunyai relevansi dengan topik penelitian.¹⁶Bahan *non* hukum yang digunakan dalam penulisan proposal skripsi ini ialah buku tentang Pedoman Penulisan Karya Ilmiah, data dari internet dan bahan-bahan lainnya yang diperoleh dari kamus dan makalah.

¹⁴*Ibid.*, hlm. 181.

¹⁵*Ibid.*, hlm. 181.

¹⁶*Ibid.*, hlm. 183-184.

1.4.4 Analisa Bahan Hukum

Peter Mahmud Marzuki menyatakan bahwa dalam melakukan penelitian hukum, dilakukan langkah-langkah :

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminasi hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non hukum;
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum; dan
5. Memberikan perskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.¹⁷

Melalui langkah-langkah tersebut maka akan didapatkan hasil analisa yang memberikan pemahaman atas isu hukum yang dihadapi, sehingga penelitian hukum ini dapat menemukan kesimpulan yang tepat.

¹⁷*Ibid.*, hlm. 213.

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Perlindungan Hukum

2.1.1 Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum terdiri dari dua suku kata yaitu Perlindungan dan Hukum. Artinya perlindungan menurut hukum dan Undang-Undang yang berlaku. Pengertian perlindungan hukum adalah suatu tindakan melindungi atau memberikan pertolongan dalam bidang hukum agar seseorang mendapatkan keadilan dari perbuatan kesewenang-wenangan dari pihak yang tidak bertanggung jawab, perlindungan hukum terdiri dari 2 (dua) suku kata yaitu “perlindungan” dan “hukum” yang artinya perlindungan hukum menurut Undang-Undang dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perlindungan hukum merupakan sarana untuk mewujudkan dan mempertahankan keadilan yang menjadi jiwa dan tujuan dari hukum.¹⁸

Pengertian perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat *preventif* maupun *represif*, baik tertulis maupun tidak. Perlindungan hukum bisa disebut sebagai konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, kemanfaatan, kepastian, dan kedamaian. Perlindungan hukum *preventif* adalah suatu bentuk perlindungan hukum dimana masyarakat diberi kesempatan untuk mengajukan pendapatnya atau keberatan sebelum sesuatu itu diputuskan, sedangkan perlindungan hukum *represif* adalah suatu bentuk perlindungan hukum yang lebih ditujukan dalam bentuk penyelesaian sengketa.

Dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menyatakan bahwa “*Negara Indonesia adalah Negara Hukum*” artinya adalah penyelenggaraan Negara disegala bidang harus didasarkan pada aturan hukum yang adil dan pasti sehingga tidak didasarkan pada kepentingan ekonomi semata. Selanjutnya dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa “Setiap orang berhak

¹⁸Soeroso. 2000. *Pengantar Ilmu Hukum cetakan ketiga*. Sinar Grafika:Jakarta. Hlm 24

atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”.¹⁹

Berdasarkan pengertian dan definisi hukum itu sendiri sangatlah luas. Terdapat banyak pendapat yang diutarakan oleh para ahli hukum terkait dengan pengertian hukum itu sendiri. Menurut E. Utrecht sebagaimana yang dikutip oleh R. Soeroso, berpendapat bahwa untuk memberikan definisi tentang hukum yang lengkap memang sulit namun menurut Utrecht perlu adanya suatu pedoman untuk dipakai pedoman/pegangan tentang apakah hukum itu. Pedoman yang dimaksud Utrecht, untuk dipakai sebagai pegangan adalah: “Hukum adalah himpunan petunjuk-petunjuk hidup tata tertib suatu masyarakat dan seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan”.²⁰

Perlindungan hukum sebagaimana diuraikan oleh Philipus M. Hadjon adalah suatu kondisi subjektif yang menyatakan hadirnya keharusan pada diri sejumlah subjek hukum untuk segera memperoleh sejumlah sumber daya guna kelangsungan eksistensi subjek hukum yang dijamin dan dilindungi oleh hukum agar kekuatannya secara terorganisir dalam proses pengambilan keputusan politik maupun ekonomi khususnya pada distribusi sumber daya baik para perangkat individu maupun struktural.²¹

Ketentuan hukum dan segala peraturan yang dibuat oleh masyarakat pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku di antara anggota-anggota masyarakat itu dan antara perorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakatnya. Dalam ketentuan tersebut tercermin adanya pengakuan masyarakat atas hak seseorang sebagian atau seluruh masyarakat dan pemerintah atas sesuatu barang (benda), sikap atau perbuatan disertai dengan kewajiban yang harus dipenuhinya sesuai dengan tata nilai dan perilaku yang berlaku di masyarakat tersebut.

¹⁹*Ibid.*, hlm. 27.

²⁰*Ibid.*, hlm. 35.

²¹Philipus M. Hadjon. 1987. *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya : Bina Ilmu. Hlm 2

Secara umum perlindungan hukum diberikan kepada subjek hukum ketika subjek hukum tersebut yang bersangkutan dengan peristiwa hukum yang terjadi. Pada hakikatnya setiap orang itu berhak mendapatkan perlindungan dan perlakuan yang sama demi hukum. Hampir seluruh hubungan hukum harus mendapatkan perlindungan hukum salah satunya adalah perlindungan hukum terhadap pencipta atau penemu dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

Perlindungan hukum bagi kepentingan manusia merupakan fungsi dari hukum, dan hukum pada hakekatnya harus ditegakkan dan dilaksanakan secara profesional. Harapan masyarakat adalah adanya kepastian hukum karena dengan adanya kepastian hukum kehidupan masyarakat akan jauh lebih tertib, aman, dan jauh lebih kondusif dan mendamaikan.

2.1.2 Pengertian Akad Dalam Lirik Lagu

Akad merupakan sebuah judul lagu milik band Payung Teduh yang dirilis pada awal Juni tahun 2017 bergenre *pop jazz* dalam album Ruang Tunggu yang menceritakan kisah dua sejoli yang sedang memadu kasih sedang pada puncak bahagianya. Lagu Akad juga menceritakan dua keadaan yang akan dilalui setiap manusia bersama pasangannya, yaitu sebelum menikah dan sesudah menikah. Di dalam lirik lagu tersebut juga menggambarkan bahwa si pria ingin meyakinkan kepada sang wanita bahwa ia sedang bersiap-siap dan meyakinkan bahwa dirinya akan selalu berusaha untuk membahagiakannya. Masih dalam lirik lagu tersebut juga menggambarkan bahwa keseriusan si pria untuk menjalani kisah asmara ini dengan serius dan berharap bahwa sang wanita ini bersedia untuk menjadi istrinya, dan di dalam lirik lagu tersebut juga seakan hidup mereka akan jauh lebih berwarna jika dilalui bersama termasuk akan jauh lebih indah dalam melewati suka maupun duka bersama hingga maut yang memisahkannya. Akad itu sendiri adalah sesuatu yang mengikat dua keadaan tersebut menjadi satu. Dimana Akad itu sendiri merupakan sumpah si pria terhadap Tuhannya melalui perantara Ayah/Wali sang wanita untuk menjaganya hingga akhir hayat hidupnya.

2.1.3 Jenis-Jenis Perlindungan Hukum

Pada hakekatnya setiap orang berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum. Hampir seluruh hubungan hukum harus mendapat perlindungan dari hukum. Oleh sebab itu terdapat berbagai macam dan jenis perlindungan hukum yang sudah diatur di negara ini, termasuk perlindungan hukum yang diberikan kepada Hak Kekayaan Intelektual meliputi hak cipta dan hak atas kekayaan industri. Pengaturan mengenai HKI tersebut dituangkan dalam sejumlah peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri, dan lain sebagainya.

Philipus M hadjon dengan menitik beratkan “tindakan pemerintahan” membedakan perlindungan hukum bagi rakyat dalam dua bentuk.²²

1. Perlindungan hukum preventif adalah tindakan sebagai upaya pencegahan agar tidak terjadi pelanggaran terhadap satu hukum. Dengan tujuan mencegah terjadinya sengketa-sengketa yang memberi rakyat untuk mengajukan keberatan atau pendapat sebelum mendapat bentuk definitive, yang sangat besar artinya bagi tindakan pemerintah yang didasarkan kebebasan bertindak karena pemerintah terdorong untuk bersikap hati-hati dalam mengambil keputusan
2. Perlindungan hukum represif adalah tindakan sebagai upaya penanggulangan atas terjadinya pelanggaran. Dengan tujuan untuk menyelesaikan sengketa dalam arti luas termasuk penanganan perlindungan hukum bagi rakyat oleh peradilan umum dan peradilan administrasi di Indonesia.

Perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum preventif diberikan

²²Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 54

memberikan batasan batasan dalam melakukan suatu kewajiban. Perlindungan hukum represif merupakan sanksi, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukannya pelanggaran.

Aturan-aturan dan pelaksanaan tersebutlah yang nantinya menimbulkan suatu kepastian hukum kepada masyarakat. Untuk menjaga kepastian hukum ini peran pemerintah dan pengadilan sangatlah penting, karena kepastian hukum bukan hanya pasal demi pasal yang tercantum didalam peraturan perundang-undangan melainkan juga putusan hakim yang harus konsisten. Dalam artian putusan hakim yang satu dengan hakim yang lainnya, dengan kasus yang sama juga putusannya harus sama.

2.1.4 Tujuan Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum haruslah bercermin dari berjalannya hukum, proses hukum dan akibat dilaksanakannya atau ditegakkannya hukum tersebut. Hal tersebut dapat dilihat dari keberagaman hubungan yang terjadi di masyarakat. Hubungan antara masyarakat melahirkan hukum yang mengatur dan melindungi kepentingan dari masing-masing msyarakat. Dengan adanya keberagaman hubungan tersebut membuat para anggota masyarakat memerlukan aturan yang dapat menjamin keseimbangan agar dalam hubungan-hubungan itu tidak terjadi kekacauan dalam masyarakat.²³

Perlindungan hukum diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum, perlindungan hukum juga bisa diartikan sebagai pemberian pengayoman terhadap HAM yang dirugikan oleh orang lain. Perlindungan atas harkat dan martabat serta pengakuan dari perbuatan kesewenang-wenangan berdasarkan ketentuan hukum yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Perlindungan hukum dari pemerintah terhadap rakyatnya dibagi menjadi dua, yakni perlindungan bersifat preventif dan perlindungan yang bersifat represif. Sifat preventif tujuannya untuk mencegah

²³CST. Kansil, 2009.*Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, hlm. 40.

masyarakat dan mengarahkan agar bersikap hati-hati dalam mengambil suatu keputusan agar tidak terjadi sengketa, dan perlindungan represif tujuannya untuk menangani suatu sengketa yang terjadi, termasuk menyelesaikannya di lembaga peradilan.

Hukum sebagai norma merupakan petunjuk untuk kehidupan. Manusia dalam masyarakat, hukum menunjuk mana yang baik dan mana yang tidak. Hukum juga memberikan petunjuk apa yang harus diperbuat dan mana yang tidak. Hukum juga memberikan petunjuk mana yang tidak boleh, sehingga segala sesuatu dapat berjalan tertib dan teratur. Hal tersebut dimungkinkan karena hukum mempunyai sifat dan watak mengatur tingkah laku manusia serta mempunyai ciri memerintah dan melarang. Begitu pula hukum dapat memaksa agar hukum itu dapat ditaati oleh anggota masyarakat.²⁴

Hukum tidak hanya mencari keseimbangan antara berbagai kepentingan yang bertentangan satu sama lain, akan tetapi juga untuk mendapat keseimbangan antar tuntutan keadilan tersebut dengan “ketertiban” atau “kepastian hukum”. Demikian hukum itu bertujuan untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat dan hukum itu harus pula pada keadilan, yaitu asas-asas keadilan dari masyarakat itu.²⁵

Penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa perlindungan hukum wajib di dapat bagi subyek hukum untuk memperoleh hak dan melaksanakan kewajiban yang sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum juga dapat memaksa masyarakatnya agar selalu menaati hukum dan diberlakukan sanksi bagi yang melanggarnya. Karena perlindungan hukum ini dapat kita jadikan dasar untuk bertindak pada saat pihak lain yang dengan sengaja maupun tidak sengaja telah merenggut hak-hak yang harusnya kita peroleh. Kepastian dan jaminan hukum yang adil adalah syarat utama terwujudnya kehidupan masyarakat yang aman, tertib, dan sejahtera.

²⁴*Ibid.*, hlm. 40

²⁵*Ibid.*, hlm. 40

2.2 Hak Kekayaan Intelektual

2.2.1 Pengertian Hak Kekayaan Intelektual

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) atau istilah dalam bahasa Inggris *Intellectual Property Rights* adalah salah satu hak yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia.²⁶ HKI adalah suatu hak eksklusif yang berada dalam ruang lingkup kehidupan teknologi, ilmu pengetahuan, ataupun seni dan sastra. Kepemilikannya bukan terhadap barangnya, melainkan terhadap hasil kemampuan dan kreativitas intelektual manusianya, yaitu diantaranya berupa ide atau gagasan. Hak yang berasal dari aktivitas intelektual manusia yang diekspresikan kedalam berbagai bentuk dan jenisnya, yang bermanfaat, dan yang berguna untuk menunjang kelangsungan hidup dan yang jelas memiliki nilai ekonomi.

Hal yang terpenting dari setiap bagian hak milik intelektual ini adalah adanya suatu hasil ciptaan tertentu. Ciptaan ini mungkin dalam bidang kesenian, tetapi mungkin juga di dalam bidang industri atau pengetahuan. Mungkin pula suatu kombinasi dalam ketiga bidang tersebut.²⁷ Menurut Budi Santoso, HKI adalah :

Hak Kekayaan Intelektual pada dasarnya merupakan suatu hak yang timbul sebagai hasil kemampuan intelektual manusia dalam berbagai bidang yang menghasilkan suatu proses atau produk bermanfaat bagi manusia.²⁸

Hak Kekayaan Intelektual bersifat tidak nyata, sehingga tidak mudah hilang, tidak dapat disita, dan lebih langgeng. HKI juga merupakan hak privat dimana seorang penemu dan atau penciptanya itu bebas untuk mengajukan ataupun tidak mengajukan permohonan pendaftaran karyanya kepada Ditjen Hak Kekayaan

²⁶Kholis Roisah. 2013. *Konsep hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Malang: Setara Press. Hlm.4

²⁷*Ibid.*, Hlm. 9.

²⁸*Ibid*, Hlm. 6.

Intelektual. Dalam Hak Atas Kekayaan Intelektual dikenal dengan adanya hak moral yang maksudnya nama pencipta dan atau penemu akan tetap melekat pada hasil karya ciptanya meskipun hak tersebut telah dialihkan kepada pihak lain. Inilah yang disebut Hak atas Kekayaan Intelektual mempunyai keistimewaan tersendiri dibandingkan dengan Hak Milik Kebendaan atau hak perdata lainnya. Hak Kekayaan Intelektual (HKI) juga mengenal yang namanya hak ekonomi yang dimana para masyarakat, penemu, dan pencipta dapat mengambil manfaat ekonomis dari suatu karya cipta atau dari temuan tersebut. Akan tetapi tak seorang pun yang boleh untuk memakai, meniru dan mempergunakannya dalam praktik perdagangan tanpa izin dari penemu atau penciptanya.

2.2.2 Ruang Lingkup Hak Kekayaan Intelektual

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) secara umum dapat digolongkan ke dalam dua kategori utama, yaitu hak cipta dan hak kekayaan industri. Ruang lingkup hak cipta dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra, sedangkan ruang lingkup hak kekayaan industri adalah dalam bidang teknologi. Dalam terminologi HKI dikenal dengan istilah “pencipta” dan/atau “penemu”. Istilah pencipta digunakan dalam bidang hak cipta sedangkan istilah penemu lebih diarahkan dalam bidang hak kekayaan industri.

Pembedaan istilah pencipta dan penemu, dalam kacamata hukum, diperlukan karena keduanya memiliki akibat hukum yang berbeda.²⁹ Seorang ilmuwan yang berhasil menciptakan sebuah teori ilmiah baru, seorang seniman yang berhasil menciptakan lagu baru, atau seorang sastrawan yang berhasil menciptakan puisi baru sudah dianggap sebagai “pencipta” terhitung sejak tanggal pertama kali mereka “mengumumkan” hasil karya ciptanya kepada publik walaupun mereka belum “mendaftarkan” hasil ciptaan tersebut ke instansi berwenang. Meskipun demikian, pendaftaran hak cipta tetap diperlukan guna keperluan pemberian hak lisensi. Sebaliknya, seorang yang menemukan sebuah

²⁹Iswi Hariyani. *Op.cit.*, hlm. 17.

teknologi baru bisa disebut “penemu” jika dia telah “mendaftarkan” patennya ke instansi yang berwenang dan berhasil disetujui.

Hak Kekayaan Intelektual juga dapat berupa Hak Kekayaan Industri meliputi hak atas:

1. Perlindungan Varietas Tanaman (PVT)
2. Rahasia Dagang (*Trade Secret*)
3. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (DTLST)
4. Paten dan Paten Sederhana
5. Merek/Merek Dagang (*Trade Mark*) dan Indikasi Geografis
6. Desain Industri (*Industrial Design*)

Hak Kekayaan Industri khusus diperuntukkan bagi hasil penemuan dalam bidang teknologi untuk kepentingan industri secara umum, termasuk industri pertanian. Dalam bidang ini penemuan baru tersebut dapat berupa produk maupun proses. Penggolongan Hak Kekayaan Intelektual ke dalam hak cipta dan hak kekayaan industri sangat diperlukan mengingat adanya perbedaan sifat hasil ciptaan dan inovasinya.

Berbeda dengan Hak Cipta yang perlindungannya secara otomatis, artinya ciptaan itu sudah diakui oleh negara sejak ciptaan itu muncul dalam dunia nyata meskipun ciptaan tersebut belum didaftarkan, hak kekayaan industri kecuali rahasia dagang justru penemu harus segera mendaftarkannya ke Ditjen HKI agar tidak didahului atau diakui terlebih dahulu oleh pihak lain. Karena di dalam Hak kekayaan industri menggunakan asas *first-to-file*, yang artinya siapa yang terlebih dahulu mendaftarkan dan disetujui oleh pihak yang berwenang maka itulah yang mempunyai hak penuh atas apa yang telah didaftarkannya tersebut.

2.2.3 Tujuan Hak Kekayaan Intelektual

Perlindungan hukum dapat diartikan dengan segala upaya pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum demi memberi perlindungan kepada warganya agar hak-haknya sebagai seorang warga negara tidak dilanggar dan bagi yang melanggarnya akan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku. Setiap warga negara berhak mendapatkan perlindungan hukum tanpa terkecuali. Perlindungan hukum harus sejalan dengan tujuan hukum secara umum, yaitu menegakkan keadilan, sehingga ketertiban dan ketentraman masyarakat dapat diwujudkan. Perlindungan hukum terhadap HKI secara umum bertujuan untuk³⁰:

1. Memberikan kepastian hukum kepada para pencipta dan/atau penemu terhadap status hukum dari hasil ciptaan dan/atau hasil temuannya.
2. Menjamin rasa keadilan kepada para pencipta dan/atau penemu yang selama ini kurang mendapat perlindungan hukum atas hasil jerih payah mereka.
3. Memberikan penghargaan yang tinggi kepada pencipta dan/atau penemu sehingga mereka tetap bergairah menghasilkan hal-hal baru dan khas.
4. Mendorong tumbuhnya daya kreativitas di dalam masyarakat.
5. Mendorong tumbuhnya sektor ekonomi kreatif dan industri kreatif.
6. Mendorong kemajuan bangsa dan peradaban umat manusia.
7. Mendorong publikasi hasil-hasil ciptaan ciptaan dan/atau temuan agar dapat diakses oleh masyarakat luas.
8. Mencegah kemungkinan terjadinya duplikasi dan peniruan karya intelektual.
9. Memberikan perlindungan hukum terhadap karya budaya bangsa.

³⁰*Ibid.*, hlm. 25.

10. Mendorong kemajuan di bidang pendidikan, penelitian, dan pengembangan.
11. Memberikan sanksi hukum kepada siapa saja yang terbukti melakukan pelanggaran pidana di bidang HKI, sehingga dapat dijamin bahwa HKI hanya diberikan kepada orang/pihak yang memang berhak.
12. Memberikan kepastian dan perlindungan hukum kepada pihak-pihak yang berkeinginan memanfaatkan hasil karya intelektual untuk tujuan bisnis.
13. Memberikan kepastian hukum tentang jangka waktu penggunaan HKI.
14. Merangsang terciptanya alih informasi dan alih teknologi.
15. Menumbuhkan kehormatan, nama baik, dan harga diri bangsa.
16. Ikut berperan aktif dalam perjanjian internasional tentang HKI.
17. Meningkatkan minat investor asing dan dalam negeri.

Secara umum berdasarkan uraian diatas tentang tujuan perlindungan HKI yang diberikan oleh negara adalah agar untuk merangsang minat para penemu, pencipta, pendesain, dan pemula agar lebih bersemangat lagi untuk menciptakan karya-karya intelektual yang baru guna demi meningkatkan kemajuan masyarakat dan juga bangsa dan negara. Selain itu juga tujuannya agar dapat memberikan kepastian hukum dari hasil ciptaan dan temuannya kepada para pencipta maupun penemu. Menjamin rasa keadilan atas jerih payah yang telah mereka buat guna mengurangi kemungkinan terjadinya duplikasi dan peniruan karya intelektual yang merugikan bagi penemu atau pencipta.

Tujuan dari perlindungan ini diharapkan agar dapat mendorong tumbuhnya daya kreatifitas di dalam masyarakat, mendorong tumbuhnya sektor ekonomi kreatif dan industri kreatif demi kemajuan bangsa, negara, dan peradaban umat manusia. Mendorong publikasi hasil ciptaan atau temuan agar dapat dijangkau dan diakses dengan mudah oleh masyarakat luas. Mendorong kemajuan negara dalam

bidang pendidikan, penelitian dan pengembangan juga dapat menumbuhkan kehormatan, nama baik, dan harga diri bangsa.

2.3 Hak Cipta

2.3.1 Pengertian Hak Cipta

Keaslian suatu karya, baik berupa karangan atau ciptaan merupakan suatu hal esensial dalam perlindungan hukum melalui hak cipta. Maksudnya karya tersebut harus benar-benar merupakan hasil karya orang lain yang mengakui karya tersebut sebagai karangan atau ciptaannya. Demikian juga, harus ada relevansi antara hasil karya dengan yuridiksi apabila karya tersebut ingin dilindungi.³¹

Istilah hak cipta sebenarnya berasal dari Negara yang menganut *common law*, yakni *Copyright*, sedangkan di Eropa, seperti Perancis dikenal *droit d'auteur* dan di Jerman sebagai *erheberrecht*. Di Inggris, penggunaan istilah *Copyright* dikembangkan untuk melindungi penerbit, bukan untuk melindungi si pencipta. Namun, seiring dengan perkembangan hukum dan teknologi, maka perlindungan diberikan kepada pencipta serta cakupan hak cipta diperluas, tidak hanya mencakup bidang buku, tetapi juga drama, *music arystic work*, fotografi dan lain-lain.³²

Salah satu yang melatar belakangi lahirnya Undang-Undang Hak Cipta adalah fakta dunia bahwa Negara Indonesia adalah negara kepulauan yang jelas memiliki keanekaragaman seni dan budaya yang sangat melimpah, termasuk juga banyaknya suku bangsa, etnik, bahasa, tradisi, agama yang secara keseluruhan merupakan potensi bangsa yang wajib dilindungi. Selain dapat digunakan sebagai karakter dan harga diri bangsa, kekayaan seni dan budaya tersebut juga dapat dimanfaatkan untuk menumbuhkan ekonomi kreatif dan industri kreatif yang

³¹Endang purwaningsih. 2005.*Perkembangan Hukum Intellectual Property Rights*. Bogor: Ghalia Indonesia. Hlm. 1.

³²*Ibid.*, hlm. 1.

diharapkan dapat menunjang kemajuan perekonomian nasional bahkan dapat dijadikan andalan utama sebagai penghasil devisa negara.

Hak cipta merupakan sebagai bagian dari hak milik intelektual sekarang disebut dengan Hak Atas kekayaan Intelektual (HKI) yang dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.³³ Pengelolaan hak cipta di Indonesia saat ini diatur melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak cipta yang merupakan hasil revisi dari Undang-Undang Hak Cipta lama yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997.³⁴

Undang-Undang Hak Cipta terbaru Nomor 28 Tahun 2014 yang merupakan revisi atas Undang-Undang Hak Cipta sebelumnya Nomor 19 Tahun 2002 yang mempunyai beberapa perbedaan. Perbedaan utamanya dapat dilihat dari penjelasan umum yang mengatakan secara garis besar bahwa Undang-Undang Hak Cipta baru mengatur tentang³⁵:

1. Perlindungan hak cipta dilakukan dengan waktu yang lebih panjang, yaitu secara umum selama hidup pencipta ditambah 70 tahun setelah pencipta wafat.
2. Perlindungan yang lebih baik terhadap hak ekonomi para pencipta dan/atau pemilik hak terkait, termasuk membatasi pengalihan hak ekonomi dalam bentuk jual putus.
3. Penyelesaian sengketa secara efektif melalui proses mediasi, arbitrase, atau pengadilan, serta penerapan delik aduan untuk tuntutan pidana.

³³Sophar Maru hutagalung. 2012. *Hak Cipta Kedudukan dan Peranannya dalam Pembangunan*. Jakarta:Sinar Grafik. hlm3

³⁴Iswi Hariyani. *Op.cit.*, hlm. 41.

³⁵IswiHariyani, Cita Yustisia Serfiyani, R. Serfiyanto, 2018, *Buku Pintar Haki dan Warisan Budaya edisi revisi*, Yogyakarta: GadjahMada University Press. Hlm 38

4. Pengelola tempat perdagangan bertanggung jawab atas tempat penjualan dan/ atau pelanggaran hak cipta dan/atau hak terkait di pusat tempat perbelanjaan yang dikelolanya.
5. Menteri Hukum dan HAM diberi kewenangan untuk menghapus ciptaan yang sudah dicatatkan, apabila ciptaan tersebut melanggar norma agama, norma susila, ketertiban umum, pertahanan dan keamanan negara, serta ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Hak cipta sebagai benda bergerak dan tidak berwujud dapat dijadikan sebagai objek jaminan utang berbentuk jaminan fidusia.
7. Penggunaan hak cipta dan hak terkait dalam sarana multimedia untuk merespon perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.
8. Pencipta dan/atau pemilik hak terkait mendapat imbalan royalti untuk ciptaan atau produk hak terkait yang dibuat dalam hubungan dinas dan digunakan secara komersial.
9. Pencipta, pemegang hak cipta, dan pemilik hak terkait di dorong untuk menjadi anggota Lembaga Manajemen Kolektif agar dapat menarik imbalan royalti.
10. Lembaga Manajemen Kolektif yang berfungsi menghimpun dan mengelola hak ekonomi pencipta dan pemilik hak terkait wajib mengajukan permohonan izin operasional kepada Menteri Hukum dan HAM dan Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual.

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang dimaksud hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan

diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hak cipta merupakan salah satu hak yang berbeda daripada hak kekayaan intelektual lainnya. Perlindungan terhadap suatu ciptaan bersifat otomatis, artinya suatu ciptaan diakui secara otomatis oleh negara sejak saat pertama kali ciptaan tersebut muncul ke dunia nyata, meskipun ciptaan tersebut belum dipublikasikan dan belum didaftarkan.³⁶

Hak cipta termasuk hak milik *immaterial* (tak benda) karena menyangkut ide, gagasan, dan imajinasi dari seseorang yang dituangkan dalam berbagai bentuk karya cipta yang meliputi dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra contohnya karya seni terapan, lagu atau musik dengan atau tanpa teks, karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, karya film, dan karya lain.

Dalam hak cipta prinsip keaslian sangatlah penting, karena pengakuan hak diberikan kepada pencipta yang sudah terbukti lebih dulu menciptakan karyanya meskipun belum didaftarkan ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Di samping itu di dalam hak cipta juga dikenal dengan adanya beberapa prinsip dasar yaitu:

1. Yang dilindungi hak cipta adalah ide yang telah berwujud dan asli (orisinil),
2. Hak cipta akan timbul secara otomatis atau timbul dengan sendirinya,
3. Hak cipta bukan hak mutlak (absolut), dan
4. Hak cipta merupakan *legal right* atau merupakan hak yang diakui hukum yang harus dibedakan dari penguasaan fisik suatu ciptaan.

³⁶*Ibid.*, hlm. 15.

2.3.2 Fungsi Hak Cipta

Hukum hak cipta bertujuan melindungi ciptaan-ciptaan dari para pencipta yang dapat terdiri dari pengarang, artis, musisi, dramawan, pemahat, programmer komputer dan sebagainya. Hak-hak para hak cipta ini perlu dilindungi dari perbuatan orang lain yang tanpa izin mengumumkan atau memperbanyak karya pencipta.³⁷

Hak cipta merupakan hak eksklusif bagi pencipta atau pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang dimaksud Hak eksklusif (hak khusus/hak istimewa) adalah hak semata-mata diperuntukkan bagi pemegangnya sehingga tidak ada pihak lain yang boleh memanfaatkan hak tersebut tanpa izin pemegangnya³⁸

Hak cipta dapat beralih maupun dapat dialihkan baik sebagian maupun seluruhnya, akan tetapi hak cipta tidak dapat dialihkan secara lisan, harus secara tertulis baik dengan akta otentik atau akta dengan notaris maupun dengan tanpa akta notaris atau biasa disebut dengan akta perjanjian dibawah tangan. Namun demi keamanan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan kedepan, pengalihan haknya lebih baik dilakukan secara dengan akta notaris atau akta otentik, karena agar lebih mendapatkan perlindungan hukum apabila terjadi kasus sengketa yang harus di selesaikan di pengadilan.

Berdasarkan ketentuan tersebut maka Hak Cipta mempunyai fungsi yang bersifat individu (privat) yaitu memberikan hak eksklusif kepada pencipta pemilik Hak Cipta dan pemegang hak cipta untuk mengumumkan dan memperbanyak ciptaan guna mendapatkan manfaat ekonomis. Selain itu, Hak Cipta juga memiliki tujuan sosial yaitu sebagai alat untuk memajukan masyarakat, sehingga

³⁷Lindsey et. Al, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, (Bandung: Penerbit. Alumni, 2006). Hlm 96

³⁸Iswi Hariyani., *Op.cit.*, hlm. 49.

pelaksanaan Hak Cipta untuk hal-hal tertentu tetap dibatasi oleh aturan perundang-undangan guna menjaga kepentingan masyarakat yang lebih besar. Dengan demikian perlindungan hukum terhadap Hak Cipta, disamping diarahkan untuk mendorong pertumbuhan kreativitas individu-individu dalam masyarakat, juga diarahkan untuk melindungi kepentingan seluruh anggota masyarakat dari praktik-praktik pelaksanaan Hak Cipta yang menyimpang.³⁹

2.3.3 Macam-macam Ciptaan yang Dilindungi Hak Cipta

Menurut L.J Taylor dalam bukunya *Copyright for Libraries* menyatakan bahwa yang dilindungi hak cipta adalah ekspresinya dari sebuah ide, jadi bukan melindungi idenya itu sendiri. Artinya, yang dilindungi hak cipta adalah sudah dalam bentuk nyata sebagai sebuah ciptaan, bukan merupakan masih gagasan.⁴⁰ Konsep dasar hukum hak cipta seperti itu dianut di dalam Undang-Undang nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan demikian, yang dilindungi adalah sudah dalam bentuk nyata ciptaan tersebut bisa terwujud dalam bidang sastra, seni maupun ilmu pengetahuan.

Hukum Indonesia secara jelas mengatur ciptaan atau karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra, yang selengkapnya diatur dalam Pasal 40 Undang-undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014, terdiri atas:⁴¹

- a) Buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lain;
- b) Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan lain yang sejenis dengan itu;
- c) Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;

³⁹*Ibid.*, hlm. 49.

⁴⁰Rachmadi Usman, 2003, *hukum atas Kekayaan Intellektual (Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia)*, Bandung: PT. Alumni, hlm 121

⁴¹Iswi Hariyani, Cita Yustisia Serfiyanti, R. Serfiyanto., *Op.cit.*, hlm 41-42.

- d) Lagu atau musik dengan atau tanpa teks;
- e) Drama atau drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
- f) Karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;
- g) Karya seni terapan;
- h) Karya arsitektur;
- i) Peta;
- j) Karya seni batik atau seni motif lain;
- k) Karya fotografi;
- l) Karya potret;
- m) Karya sinematografi;
- n) Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;
- o) Terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
- p) Kompilasi ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan program komputer atau media lainnya;
- q) Kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli;
- r) Permainan video; dan
- s) Program komputer.

Perlindungan hukum hak cipta juga diberikan bagi semua ciptaan yang tidak atau belum dipublikasikan akan tetapi sudah merupakan suatu bentuk kesatuan nyata yang memungkinkan dilakukan perbanyakan atas hasil karya cipta tersebut. Adapun hasil karya cipta yang tidak dilindungi oleh Undang-Undang hak cipta meliputi, hasil karya yang belum diwujudkan dalam bentuk nyata. Alat, benda, atau produk yang diciptakan semata-mata untuk memecahkan masalah teknis atau yang bentuknya hanya ditujukan untuk kebutuhan fungsional atau setiap ide, gagasan, prosedur, sistem, konsep, prinsip, itu juga bukan termasuk dalam yang dilindungi oleh Undang-Undang Hak Cipta. Kreasi tentang gambar, tulisan, atau

tanda-tanda yang digunakan sebagai merek itu juga bukan termasuk yang dilindungi oleh Undang-Undang tentang Hak Cipta.

Ada beberapa hal yang masyarakat bebas untuk memperbanyaknya, karena hal atau ciptaan semacam ini bukan hak cipta atau tidak tergolong dalam hak cipta karena sudah dianggap sebagai *public domain* yang berarti tergolong milik publik, yaitu⁴²:

- a) Hasil rapat terbuka lembaga lembaga Negara;
- b) Peraturan perundang-undangan;
- c) Pidato kenegaraan atau pidato pejabat pemerintah;
- d) Putusan pengadilan atau penetapan hakim;
- e) Kitab suci atau simbol keagamaan.

2.4 Tanggung Jawab

2.4.1 Pengertian Tanggung Jawab Hukum

Tanggung jawab dalam kamus Bahasa Indonesia memiliki arti yaitu keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, dan sebagainya).⁴³ Menurut hukum tanggung jawab adalah suatu akibat atas konsekuensi kebebasan seseorang tentang perbuatannya yang berkaitan dengan etika atau moral dalam melakukan suatu perbuatan.⁴⁴

Tanggung jawab hukum memiliki beberapa arti. Ridwan Halim mendefinisikan tanggung jawab hukum sebagai sesuatu akibat lebih lanjut dari pelaksanaan peranan, baik peranan itu merupakan hak dan kewajiban ataupun kekuasaan. Secara umum tanggung jawab hukum diartikan sebagai kewajiban

⁴²*Ibid.*, hlm. 42.

⁴³Daryanto, 1997, *Kamus Bahasa Indonesia Lengkap*, Surabaya: Apollo. hlm. 576

⁴⁴Soekidjo Notoatmojo, 2010. *Etika dan Hukum Kesehatan*, Jakarta: Rineka Cipta. Hlm.17

untuk melakukan sesuatu atau berperilaku menurut cara tertentu tidak menyimpang dari peraturan yang telah ada.⁴⁵ Tanggung jawab juga berarti berbuat sebagai perwujudan kesadaran akan kewajiban. Manusia bertanggung jawab karena ia menyadari akibat baik atau buruk perbuatannya itu, dan menyadari pula bahwa pihak lain memerlukan pengabdian atau pengorbanannya.

Dalam hukum perdata diatur tentang perbuatan melawan hukum, dimana tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian orang lain, maka orang tersebut wajib mengganti kerugian tersebut. Unsurnya-unsurnya adalah:

1. Harus adanya perbuatan melawan hukum
2. Harus ada kesalahan
3. Harus ada kerugian yang ditimbulkan, dan
4. Ada hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian

Dengan itu yang lebih tepat adalah menggunakan istilah tanggungjawab hukum karena menunjukkan adanya perbuatan yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala perbuatan melalui prosedur hukum yang telah ditentukan.

2.4.2 Macam-macam Tanggung Jawab Hukum

Hans Kelsen menguraikan teori tentang pertanggungjawaban dalam hukum yaitu suatu konsep terkait dengan konsep kewajiban hukum (*responsibility*) adalah konsep tanggungjawab hukum (*liability*). Tanggung jawab hukum adalah kewaiban menanggung suatu akibat menurut ketentuan hukum yang berlaku dan ada peraturan hukum atau norma yang mengatur tentang tanggung jawab. Maka jika ada yang melanggar norma hukum pelakunya dapat dimintai

⁴⁵Khairunnisa, 2008. *Kedudukan, Peran dan Tanggung Jawab Hukum Direksi*. Medan: Pasca Sarjana. Hlm.4

pertanggungjawaban hukum sesuai dengan apa norma hukum yang dilanggar. Seseorang dikatakan secara hukum bertanggung jawab untuk suatu perbuatan tertentu adalah bahwa dia dapat dikenakan suatu sanksi dalam kasus perbuatan yang berlawanan. Normalnya, dalam suatu kasus sanksi dikenakan terhadap pelaku (*deliquent*) adalah karena perbuatannya sendiri yang membuat orang tersebut harus bertanggung jawab.⁴⁶ Hans kelsen selanjutnya membagi mengenai tanggung jawab terdiri dari:⁴⁷

- a. Pertanggungjawaban individu yaitu seorang individu bertanggung jawab terhadap pelanggaran yang dilakukannya sendiri;
- b. Pertanggungjawaban kolektif berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain;
- c. Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena sengaja dan diperkirakan dengan tujuan menimbulkan kerugian;
- d. Pertanggungjawaban mutlak yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena tidak sengaja dan tidak diperkirakan.

Menurut Munir Fuady, Indonesia sebagai penganut sistem hukum Eropa Kontinental mengenal macam-macam tanggung jawab hukum adalah sebagai berikut:

- a. Tanggung jawab dengan unsur kesalahan (kesengajaan dan kelalaian), tergugat harus sudah melakukan perbuatan sedemikian rupa sehingga merugikan penggugat atau mengetahui bahwa apa yang dilakukan tergugat akan mengakibatkan kerugian, sebagaimana terdapat dalam Pasal 1365 KUHPerdara;

⁴⁶Hans Kelsen, 2012. *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, terjemahan Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at, Jakarta: Konstitusi Press, Hlm.56

⁴⁷Hans kelsen,2006. *Teori Hukum Murni*, terjemahan Raisul Mutaqien, Bandung: Nuansa & Nusamedia, Hlm.140

- b. Tanggung jawab dengan unsur kesalahan, khususnya unsur kelalaian didasarkan pada konsep kesalahan yang berkaitan dengan moral dan hukum yang sudah bercampur baur, sebagaimana terdapat dalam Pasal 1366 KUHPerdara;
- c. Tanggung jawab mutlak (tanpa kesalahan) dalam arti yang sangat terbatas, di dasarkan perbuatannya baik secara sengaja maupun tidak sengaja, artinya meskipun bukan kesalahannya tetap bertanggung jawab atas kerugian yang telah dibuatnya, ditemukan dalam Pasal 1376 KUHPerdara.


Sanksi keperdataan adalah sanksi yang dijatuhkan terhadap kesalahan yang terjadi karena wanprestasi atau perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatige daad*).⁴⁸ Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1365 KUHPerdara, maka suatu perbuatan melawan hukum haruslah mengandung unsur-unsur yaitu adanya suatu perbuatan, perbuatan tersebut melawan hukum, adanya kesalahan dari pihak pelaku, adanya kerugian bagi korban, adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian.⁴⁹ Dengan demikian tanggungjawab hukum dapat diartikan sebagaimana orang wajib bertanggungjawab dan mengganti kerugian atas apa yang telah ia perbuat yang sudah melanggar ketentuan yang telah diatur di dalam peraturan perundang-undangan. Prinsipnya secara umum dapat dibedakan sebagai berikut:

1. Prinsip *liability based on fault* atau yang juga biasa disebut dengan prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan yang telah diperbuat.
2. Prinsip *presumption of liability* atau yang juga biasa disebut dengan prinsip praduga untuk bertanggung jawab atas tindakan yang telah diperbuat.

⁴⁸Sjaifurrahman dan Habib Adjie, 2011. *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, Bandung:Mandar Maju, Hlm. 195

⁴⁹Munir Fuady, 2002. *Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer*, Bandung: Citra Aditya Bakti, Hlm.10

3. Prinsip *presumption of non liability* atau yang juga biasa disebut dengan prinsip praduga yang untuk tidak selalu bertanggungjawab akibat tindakannya.
4. Prinsip *strict liability* atau yang biasa juga disebut prinsip tanggung jawab mutlak, dan
5. Prinsip *limitation of liability* atau yang biasa juga disebut dengan prinsip tanggung jawab dengan pembatasan.



BAB 4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Kesimpulan dalam permasalahan yang telah didapat penulis dari uraian-uraian diatas sebagai berikut:

1. Orang yang merubah lirik lagu tanpa seizin pencipta merupakan perbuatan yang dapat dimintai pertanggungjawaban hukum. Apabila hal tersebut terjadi secara langsung maupun tidak langsung tetap merugikan pencipta dan perbuatan tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban hukum , dituntut, dan wajib mengganti kerugian yang dialami oleh pencipta. Hal tersebut juga telah bertentangan dengan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yakni perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian bagi pencipta atas perbuatan yang dilakukannya.
2. Bentuk perlindungan hukum bagi pencipta lagu Akad atas perubahan lirik lagu tanpa izin bertujuan agar hak-hak dari pencipta lagu dilindungi dan menjamin adanya kepastian hukum. Karena dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, pemakaian istilah pendaftaran dirubah dengan istilah pencatatan. Bentuk perlindungan hukum bagi pencipta lagu Akad atas perubahan lirik lagu tanpa izin dapat dilakukan dengan upaya preventif dan represif. Upaya preventif dapat dilakukan dengan melakukan pencatatan hak cipta pencipta lagu atas karya cipta lagunya dan peran pemerintah untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat mengenai arti pentingnya hak cipta seseorang untuk dihargai karena memiliki nilai moral dan ekonomi di dalamnya. Upaya represif atau sanksi mengenai contoh kasus diatas terdapat dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Pasal 113 ayat (2) Tentang Hak Cipta, yaitu penggunaan kembali lagu untuk kepentingan komersial tanpa seizin pemilik lagu dikenai hukuman pidana penjara paling lama tiga tahun dan atau denda maksimal lima ratus juta rupiah.

3. Penyelesaian sengketa yang dapat dilakukan atas pelanggaran hak cipta dapat dilakukan dengan dua cara yaitu, penyelesaian sengketa diluar pengadilan jalur atau alternatif dan juga di pengadilan Niaga atau jalur Litigasi. Untuk jalur *non* litigasi diluar pengadilan yaitu berupa penyelesaian sengketa alternatif yang mencakup seluruh mekanisme penyelesaian sengketa diluar pengadilan yaitu berupa penyelesaian sengketa alternatif yang mencakup seluruh mekanisme penyelesaian sengketa diluar pengadilan yang dapat dilakukan melalui alternatif penyelesaian sengketa dan arbitrase. Dalam jalur litigasi dibagi menjadi dua yaitu perdata dan pidana. Jalur perdata penyelesaiannya dilakukan melalui proses gugatan ganti kerugian pada Pengadilan Niaga, dan jalur pidana yang merupakan delik aduan harus melakukan proses pelaporan kepada instansi yang berwenang.

4.2 Saran

Adapun saran yang disampaikan oleh penulis dari hasil pembahasan diatas, antara lain:

1. Masyarakat harus ikut serta dalam penegakan perlindungan hukum hak cipta. Maka dari itu penulis menyarankan agar pemerintah membuat sosialisasi kepada masyarakat umum terutama pada anak-anak muda yang saat ini selalu bersentuhan dengan media internet, sosialisai tentang bagaimana menghargai hasil karya cipta yang dikerjakan oleh para pekerja seni. Sehingga tingkat pelanggaran hak cipta akan menurun dan tidak ada pihak yang dirugikan.
2. Hendaknya penegak hukum termasuk pemerintah dapat memberikan sanksi yang tegas kepada pelanggar hak cipta. Hal ini bertujuan untuk memberikan efek jera bagi pelaku juga sebagai suatu peringatan kepada seluruh masyarakat agar lebih menghargai hasil karya cipta yang dikerjakan oleh para pekerja seni.

3. Diharapkan kepada para pencipta lagu untuk lebih menghargai karya ciptanya dengan melakukan pendaftaran atas ciptaannya meskipun pendaftaran atau lebih dikenal dengan istilah pencatatan dalam hak cipta tidak bersifat wajib, akan tetapi hal ini dilakukan demi mencapai keadaan yang kondusif dalam penanganan pelanggaran hak cipta.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

CST. Kansil, 2009 *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka

Daryanto, 1997 *Kamus Bahasa Indonesia Lengkap*, Surabaya: Apollo

Eddy Damian, 2009, *Hukum Hak Cipta*, Bandung: Alumni

Endang purwaningsih, 2005 *Perkembangan Hukum Intellectual Property Rights*. Bogor: Ghalia Indonesia

Gatot Supramono, 2010 *Hak Cipta dan Aspek-Aspek Hukumnya*. Jakarta: Rineka Cipta

Hans Kelsen, 2012. *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, terjemahan Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at, Jakarta: Konstitusi Press

Hans kelsen, 2006. *Teori Hukum Murni*, terjemahan Raisul Mutaqien, Bandung: Nuansa & Nusamedia

Iswi Hariyani, 2010, *Prosedur Mengurus HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual)*, Yogyakarta : Pustaka Yustitia

IswiHariyani, CitaYustisiaSerfiyani, R. Serfiyanto, 2018, *Buku Pintar Haki dan Warisan Budaya edisi revisi*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press

Khairunnisa, 2008. *Kedudukan, Peran dan Tanggung Jawab Hukum Direksi*. Medan: Pasca Sarjana

Kholis Roisah, 2013 *Konsep hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Malang: Setara Press

Lindsey et. Al, 2006 *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Bandung: PT. Alumni

- Muhammad Djumhana. 2003. *Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia)*. Bandung:PT Citra Aditya Bakti.
- Munir Fuady, 2002 *Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer*, Bandung: Citra Aditya Bakti
- Otto Hasibuan, 2008, *Hak Cipta di Indonesia Tinjauan Khusus Hak Cipta Lagu*, Bandung: Alumni
- Peter Mahmud Marzuki, 2016 *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*. Jakarta: Prenada Media Group
- Philippus M. Hadjon, 1987 *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu
- Rachmadi Usman, 2003 *Hukum atas Kekayaan Intellektual (Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia)*, Bandung: PT. Alumni
- Satjipto Raharjo, 2000 *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti
- Sjaifurrahman dan Habib Adjie, 2011 *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, Bandung:Mandar Maju
- SoekidjoNotoatmojo, 2010. *Etika dan Hukum Kesehatan*, Jakarta: Rineka Cipta
- Soeroso, 2000, *Pengantar Ilmu Hukum cetakan ketiga*. Sinar Grafika:Jakarta
- Sopnar Maru hutagalung. 2012. *Hak Cipta Kedudukan dan Peranannya dalam Pembangunan*. Jakarta:Sinar Grafik
- Sudikno Mertokusumo. 2003. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta:Liberty.

B. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif
Penyelesaian Sengketa

C. Internet

Tribunnews, 2017, *vokalis payung teduh kecewa dengan hanin dhiya gara-gara
cover lagu akad*. www.tribunnews.com diakses 28 Agustus 2018, pukul
11:47 WIB



Selasa, 3 Oktober 2017 pukul 10:33 WIB

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - *Cover* lagu menjadi hal umum bagi banyak pecinta musik di dunia.

Siapa pun dapat eksis meng-*cover* atau membawakan ulang lagu hits terkini favoritnya.

Terlebih lewat situs berbagi video *youtube*, semua orang bisa memperoleh pendapatan (*monetize*) dari banyaknya pengguna yang mengunjungi channel *youtube* mereka.

Namun permasalahan kini tengah menerpa *cover* artis sejak beberapa hari lalu.

Vokalis Payung Teduh, Mohammad Istiqamah Djamad mempermasalahkan tentang *cover* artis, Hanin Dhiya yang dinilai telah mengambil keuntungan dari lagu milik Payung Teduh.

Kekecewaan pun disampaikan karena Hanin telah merubah lirik dari lagu berjudul Akad milik Payung Teduh.

Dalam akun Instagramnya @pusakata, pria yang akrab disapa Is itu menyampaikan kekecewaannya dan berharap agar aksi komersial terhadap lagu Akad dapat dihentikan.

"Terima kasih buat apresiasi teman teman terhadap lagu Akad. Namun tolong lebih bijak lagi ya. Yang setuju monggo. Bantu regran," tulisnya dalam postingan.

Geramnya Is pun terlihat dalam video berdurasi kurang dari satu menit yang sudah ditonton lebih dari 109.132 kali hingga Selasa (3/10/2017).

Is menegaskan kepada *cover* artis untuk menghentikan eksploitasi lagu Akad, apabila masih diteruskan dirinya mengancam takan mendatangi mereka.

"Sebenarnya saya sudah menahan diri bersama temen-temen dari Payung Teduh dan manajemen untuk tidak membuat video sejenis ini. Tapi melihat betapa brutalnya aktivitas digital terhadap lagu Akad.

"Terima kasih atas penyambutan lagu Akad-terima kasih atas apresiasi kalian. Tapi ada yang sudah produksi, ada yang sudah rekaman, sudah jualan di *iTunes*, tanpa seizin kami, lalu perform di tv tanpa seizin kami, nggak papa, masalahnya cuma ijin aja, tapi ketika lebih jauh, ya mohon maaf kami harus bersikap," jelasnya dalam video.

"Jadi saya imbaukan kepada teman-teman yang belum bertindak. Kayak di *youtube* sudah banyak banget yang sudah meraup keuntungan, biar kita tertibin aja sih. Tolong dibantu apresiasi kita supaya lebih bijak lagi, bagi yang sudah kadang berproduksi, tungguin kami akan kita samperin," tutupnya.

Melihat lebih jauh fenomena tersebut, Warta Kota (*Tribunnews.com Network*) mencoba melihat *channel youtube* milik Hanin Dhiya, khususnya video *cover* lagu Akad.

Walau video terlihat sederhana, video tersebut telah ditonton lebih dari 31 juta kali dan disukai sebanyak 336 ribu, berbanding jauh dengan video resmi dalam *channel* Payung Teduh *Official* yang hanya ditonton sebanyak 22 juta kali dan disukai 206 ribu hingga Selasa (3/10/2017).

Sumber : <http://www.tribunnews.com/seleb/2017/10/03/vokalis-payung-teduh-kecewa-dengan-hanin-dhiya-gara-gara-cover-lagu-akad>

Lirik Lagu Akad
Payung Teduh (asli)

Betapa bahagianya hatiku saat
Ku duduk berdua denganmu
Berjalan bersamamu
Menarilah denganku

Namun bila hari ini adalah yang terakhir
Namun ku tetap bahagia
Selalu kusyukuri
Begitulah adanya

Namun bila kau ingin sendiri
Cepat cepatlah sampaikan kepadaku
Agar ku tak berharap
Dan buat kau bersedih

Bila nanti saatnya telah tiba
Kuingin kau menjadi **istriku**
Berjalan bersamamu dalam terik dan hujan
Berlarian kesana-kemari dan tertawa
Namun bila saat berpisah telah tiba
Izinkanku menjaga dirimu
Berdua menikmati pelukan di ujung waktu
Sudilah kau temani diriku

Namun bila kau ingin sendiri
Cepat cepatlah sampaikan kepadaku
Agar ku tak berharap
Dan buat kau bersedih

Bila nanti saatnya telah tiba
Kuingin kau menjadi **istriku**
Berjalan bersamamu dalam terik dan hujan
Berlarian kesana-kemari dan tertawa
Namun bila saat berpisah telah tiba
Izinkanku menjaga dirimu
Berdua menikmati pelukan di ujung waktu
Sudilah kau temani diriku

Sudilah kau menjadi temanku
Sudilah kau menjadi **istriku**

Lirik Lagu Akad
Versi Hanin Dhiya

Betapa bahagianya hatiku saat
Ku duduk berdua denganmu
Berjalan bersamamu
Menarilah denganku

Namun bila hari ini adalah yang terakhir
Namun ku tetap bahagia
Selalu kusyukuri
Begitulah adanya

Namun bila kau ingin sendiri
Cepat cepatlah sampaikan kepadaku
Agar ku tak berharap
Dan buat kau bersedih

Bila nanti saatnya telah tiba
Kuingin kau menjadi **milikku**
Berjalan bersamamu dalam terik dan hujan
Berlarian kesana-kemari dan tertawa
Namun bila saat berpisah telah tiba
Izinkanku menjaga dirimu
Berdua menikmati pelukan di ujung waktu
Sudilah kau temani diriku

Namun bila kau ingin sendiri
Cepat cepatlah sampaikan kepadaku
Agar ku tak berharap
Dan buat kau bersedih

Bila nanti saatnya telah tiba
Kuingin kau menjadi **milikku**
Berjalan bersamamu dalam terik dan hujan
Berlarian kesana-kemari dan tertawa
Namun bila saat berpisah telah tiba
Izinkanku menjaga dirimu
Berdua menikmati pelukan di ujung waktu
Sudilah kau temani diriku

Sudilah kau menjadi temanku
Sudilah kau menjadi **milikku**